

**KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM  
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMAD TAUFIK HASAN**

**15210165**



**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM  
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMAD TAUFIK HASAN**

**15210165**



**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2021  
Penulis,



Muhamad Taufik Hasan  
NIM 15210165

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Taufiq Hasan, NIM 15210165 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AT-TUFI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Desember 2021

Mengetahui Ketua Program  
Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Syuhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Taufiq Hasan, NIM 15210165 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KOMPARASI TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji :

1. Abdul Azis, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026
2. Faridatus Syuhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301181998032004

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Mengetahui:  
Dekan,

Dekan,



Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

**MOTTO**

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا هَنِينًا مَرِيئًا

Artinya; “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahilaliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul:

### **KOMPARASI TRADISI *BELIS*DAN *UANG PANAI* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* AT-TUFI**

Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam yang terangmenderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
4. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengayomi penulis dengan sepenuh hati.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku Dosen Wali Penulis yang banyak memberikan nasehat serta bimbingannya selama menempuh perkuliahan penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada beliau semua.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian menulis skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Desember 2021

Penulis



Muhamad Taufik Hasan  
NIM 15210165



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi *duna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

- A. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
- B. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- C. *Masya'Allah kana wa malam yasya lam yakun*
- D. *Billah 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - *syai'un*                      أمرت - *umirtu*  
                   النون - *an-nau'un*                      تأخذون - *ta'khudzuna*

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillaha lahuwa khairar-raziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maa Muhammadun illa Rasul*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnasi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallahi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillahi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Defenisi Operasional .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	13

**BAB II TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH AT-THUFI***

A. Mahar Dalam Perspektif Islam .....	15
B. Tradisi Uang Belis dan Panai .....	25
C. Masalah Mursalah At-Thufi .....	30

**BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Tradisi Belis dan Tradisi Uang Panai Dalam Hukum Perkawinan Islam .....	51
B. Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai Perspektif Masalah Mursalah At-Thufi .....	58

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA .....** 67

**RIWAYAT HIDUP .....** 72

## ABSTRAK

Muhammad Taufiq Hasan, 15210165. 2021. **Komparasi Tradisi *Belis* Dan *Uang Panai* Dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah* At-Thufi**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI.

---

### **Kata Kunci: *Belis*, *Uang Panai*, *Maslahah Mursalah* At-Thufi**

*Belis* merupakan tradisi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan sebelum melaksanakan pernikahan pada masyarakat NTT. *Uang panai* merupakan tradisi berupa penyerahan uang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi. Kedua tradisi tersebut merupakan budaya yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan pernikahan, namun memiliki perbedaan dari segi makna dan tata cara pelaksanaannya. Rumusan masalah penelitian ini berupa tradisi *Belis* dan *uang panai* dalam hukum Islam dan perbedaan kedua tradisi tersebut berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* At-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan bersifat kuantitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan primer dalam penelitian ini adalah hukum adat *uang panai*, hukum adat *Belis*, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain, dan bahan hukum sekunder mengenai pernikahan adat. Metode pengolahan bahan hukum yakni editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *Belis* secara sosial memiliki tujuan yang baik berupa mengangkat derajat perempuan menjadi lebih berkedudukan yang tinggi. *Belis* juga bertujuan sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat. Disamping itu pula *Belis* berfungsi sebagai uang balas budi kepada orangtua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya sehingga dapat menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Sedangkan *uang panai* dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan perempuan yang tinggi sehingga nominal yang ditentukan dalam *uang panai* juga tinggi. Tingginya *uang panai* dimaksudkan agar pihak laki-laki dan perempuan lebih menghargai betapa susahnya usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. *Belis* dianggap lebih *maslahat* daripada *uang panai* jika didasarkan kepada *maslahah mursalah* perspektif At-Thufi. Kriteria *Belis* sebagai *maslahah mursalah* menurut At-Thufi lebih tinggi daripada *uang panai*. Pada *Belis*, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran *Belis* dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam *Belis* tersebut. Sedangkan pada *uang panai* jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga *Belis* lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.



## ABSTRACT

Muhammad Taufiq Hasan, 15210165. 2021. **The Comparison Of The Tradition Of *Belis* And *Panai Money* In Marriage At Perspective Of *Maslahah Mursalah At-Tufi***. Thesis, Study Family Law Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
 Advisor: Faridatus Syuhadak, M.HI

---

Keywords: *Belis*, *Panai Money*, *Maslahah Mursalah* At-Thufi

*Belis* is a tradition of handing over a sum of money made by the prospective groom to the woman before carrying out a wedding in the people of NTT. *Panai money* is a money-like tradition practiced by the people of Sulawesi. The two traditions are cultures that exist in Indonesia and are related to marriage, but they differ in terms of meaning and procedures for their implementation. The formulation of the research problem is in the form of the relevance of the tradition of *Belis* and *panai money* in Islamic law and the differences between the two traditions based on the perspective of At-Thufi's *maslahah mursalah*.

This research is a normative research with a quantitative approach. The legal materials used in the form of primary materials in this study are the traditional law of *panai money*, traditional law of *Belis*, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain, and secondary legal materials regarding traditional marriage. Legal material processing methods are editing, classification, verification, and conclusions.

The result of this research is that socially *Belis* tradition has a good goal in the form of elevating women to a higher position. *Belis* also aims to mark the validity of traditional marriages. Besides that, *Belis* also functions as a repayment of gratitude to the parents of the woman who has raised her child so that she can marry the man. Meanwhile, *panai money* is intended to give more respect to the high position of women so that the nominal determined in the *panai money* is also high. The high amount of *panai money* is intended to make both men and women appreciate how hard it is to carry out a marriage. *Belis* is considered more *maslahat* than *panai money* if it is based on At-Thufi's perspective *maslahah mursalah*. According to At-Thufi, the criteria for *Belis* as *maslahah mursalah* are higher than *panai money*. In the *Belis*, if the man is unable to pay in cash, then the payment of the *Belis* can be made in nominal installments that have been agreed in the *Belis*. As for *panai money*, if the male party cannot make cash payments before the marriage contract, then the marriage cannot take place. So that *Belis* emphasizes more on the benefit for the continuity of interests in the form of marriage.

## مستخلص البحث

محمد توفيق حسن ، 15210165.2021. مقارنة بين تقاليد بليس ونقود باناي في الزواج من وجهة نظر مصلحة مرسلّة الطوفي. البحث الجامعي . قسم الاحوال الشخصية , كلية الشريعة , جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .  
المشرف: فريداتس شهداك الماجستير.

## كلمات مفتاحية: بيليس ، باناي موني ، مصلحة مرسلّة الطوفي

بيليس هو تقليد الخضوع مبلغ المال الذي يجنيه المرشح العريس للعروس قبل إجراء الزواج في مجتمع نوسا تينجارا الشرقية (NTT). نقود الباناي تقليد في شكل التبرع بالمال قام به شعب سولاويزي. التقليدان عبارة عن ثقافات موجودة في إندونيسيا وترتبط بالزواج ، لكن هناك اختلافات من حيث المعنى وإجراءات التنفيذ. تمت صياغة المشكلة في هذا البحث في شكل تقليد بيليس و باناي موني في الشريعة الإسلامية والاختلافات بين التقليدين بناءً على منظور مصلحة مرسلّة الطوفي.

هذا البحث هو بحث معياري ذو نهج كمي. المواد القانونية المستخدمة في شكل مواد أولية في هذا البحث هي القانون العرفي للمال ، والقانون العرفي لبليس ، ونجم الدين الضوفي ، والتعاين في سيارة الأربعين ، والمواد القانونية الثانوية المتعلقة بالزواج العرفي. طرق معالجة المواد القانونية هي التحرير والتصنيف والتحقق والاستنتاج.

نتيجة هذا البحث هو أن تقليد بيليس اجتماعياً له هدف جيد يتمثل في رفع درجة النساء إلى مرتبة أعلى. تهدف بيليس أيضاً إلى أن تكون علامة على شرعية الزيجات التقليدية. إلى جانب ذلك ، تعمل بيليس أيضاً كمبلغ عائد لوالدي المرأة التي ربت طفلها حتى تتمكن من الزواج من الرجل. في حين أن أموال الباناي تهدف إلى تقدير المكانة العالية للمرأة بشكل أفضل بحيث يكون الاسم الاسمي المحدد في نقود الباناي مرتفعاً أيضاً. القصد من الكمية الكبيرة من الباناي أن يدرك كل من الرجال والنساء مدى صعوبة عقد الزواج. وتعتبر بيليس أكثر فائدة من الباناي إذا كانت قائمة على المصلحة المرسلّة من منظور التحوفي. معايير بيليس كمصلحة مرسلّة وفقاً الطوفي أعلى من نقود باناي. في بيليس ، إذا كان الرجل غير قادر على الدفع نقداً ، فيمكن سداد مدفوعات بيليس على أقساط من المبلغ الاسمي المتفق عليه في بيليس. أما بالنسبة لمال الباناي ، إذا لم يتمكن الرجل من الدفع نقداً قبل عقد الزواج ، فلا يمكن للزواج أن يتم. لذلك تركز بيليس بشكل أكبر على فائدة استمرار المصالح في شكل الزواج.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnis yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Di Flores, Nusa Tenggara Timur ada beragam "*Belis*" yang digunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda. Di daerah tertentu "*Belis*" berupa barang khusus. Uniknya di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur besarnya *Belis* tergantung kesepakatan dan status sosial calon pengantin, terutama pihak pengantin perempuan. Jika yang akan dinikahi adalah wanita

---

<sup>1</sup>Kadir Ahmad Abd, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar, Indobis: 2006), 37

dengan status sosial tinggi, maka hewan yang diberikan mencapai 30 ekor. Untuk rakyat biasa sekitar 5-15 ekor, dan untuk golongan yang lebih bawah lagi dibayar oleh tuan mereka. Besarnya *Belis* yang memberatkan ini, memunculkan kesan bahwa pernikahan digunakan sebagai alat transaksi bisnis. Di mana perempuan digunakan sebagai objek.

Namun bagi masyarakat Flores Nusa Tenggara Timur, pemberian *Belis* merupakan penghargaan bagi kaum perempuan. Wanita dianggap sesuatu berharga sebab darinya kehidupan rumah tangga bisa berjalan. Mulai dari mengurus pengaturan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan kebersihan papan hingga melanjutkan generasi penerus dengan melahirkan bayi. Karenanya niat tulus seorang ayah yang melepas putrinya kemudian diapresiasi dengan sejumlah hadiah (*Belis*). Si ayah perempuan pun, memberikan hadiah pada pihak laki-laki agar tak dianggap remeh di keluarga barunya.

Sedangkan di Sulawesi Selatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat istiadat dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang disebut budaya siri'.<sup>2</sup>

*Uang panai* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar, masyarakat Sulawesi

---

<sup>2</sup>Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

Selatan menganggap bahwa pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada *uang panai*’ berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan *uang panai* sama seperti kewajiban memberikan mahar, *uang panai* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Seorang calon suami yang memberikan *uang panai* kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar karena *uang panai* tersebut belum termasuk mahar. Sehingga jika *uang panai* tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi. Tetapi jika melihat realitas yang ada, arti *uang panai* ini sudah bergeser dari maksud sebenarnya, *uang panai* sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tak jarang untuk memenuhi permintaan uang panai tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat *uang panai* tersebut tidak terpenuhi dianggap sebagai malu atau “siri”(rasa malu atau merasa harga diri dipermalukan).

Bahkan tak jarang permintaan *uang panai* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan, besar kecilnya uang panai, ditentukan oleh pihak perempuan, pihak laki-laki yang datang meminang. Bila laki-laki tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan mereka dengan modus meminta *uang panai* yang setinggi-tingginya mereka anggap bahwa laki- laki yang bermaksud meminang tidak mampu memenuhi permintaan uang panai tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Rika Elvira, *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014)

*Belis* dan *uang panai* merupakan budaya pada masyarakat Indonesia yang menarik untuk dibahas. Bahkan istilah *Belis* dan *uang panai* mulai dikenal oleh daerah Indonesia lainnya diluar dari masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi, baik dikenal melalui lagu ataupun film yang membahas tentang *Belis* dan *uang panai*. Selain itu pula, *Belis* dan *uang panai* dikenal dengan jumlahnya yang fantastis. Apabila kedua tradisi tersebut disandingkan dengan ketentuan dalam hukum islam yang diperinci dengan konsep *Maslahah Mursalah* At-Thufi, tentunya akan menjadi pembahasan yang menarik. Atas dasar itulah peneliti mengadakan penelitian akan permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi *belis* dan tradisi *uang panai* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana komparasi tradisi *belis* dan tradisi *uang panai* perspektif *masalah mursalah* At-Thufi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tradisi *belis* dan *uang panai* dalam hukum perkawinan Islam.
2. Menjelaskan komparasi tradisi *belis* dan tradisi *uang panai* perspektif *masalah mursalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan

atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang Hukum Keluarga Islam, tentang masalah perkawinan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Tradisi *Belis* di Flores, Nusa Tenggara Timur dan Tradisi *Uang Panai* di Sulawesi Selatan. Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur.

### **E. Defenisi Operasional**

1. Makna sebenarnya yang terkandung dalam *Belis* dan *Uang Panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan *Belis* dan *Uang Panai* merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *uang panai*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

2. Tradisi adalah adat kebiasaan yang turun trmutun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi yang dimaksud oleh peneliti adalah tradisi yang ada didaerah Flores ,Nusa Tenggara Timur dan daerah Makassar Sulawesi Selatan.
3. *Uang Panai* adalah pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan.(bukan termasuk mahar)
4. *Belis* merupakan kata lain dari maskawin atau mahar dalam bahasa masyarakat Nusa Tenggara Timur. *Belis* merupakan hak mutlak calon mempelai perempuan dan kewajiban mempelai laki-laki untuk memberikannya sebelum akad nikah berlangsung.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, tentunya harus menggunakan metode-metode terkait penelitian tersebut, metode tersebut yakni:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif memfokuskan kepada studi terhadap kepustakaan.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah kajian terhadap komparasi tradisi *belis* dan tradisi *uang panai* persepektif *masalah mursalah* At-Thufi. Penelitian ini akan membahas tentang perbandingan antara tradisi *belis* dan *uang panai* dengan menggunakan konsep *masalah mursalah* dari At-Thufi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.



Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan.<sup>5</sup> Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara dua tradisi yaitu Tradisi *Belis* dan Tradisi Uang Panai Persepektif *Maslahah Mursalah* At-Thufi.

### 3. Bahan Hukum

Sebagaimana telah disebutkan penelitian ini bersifat normatif. Jadi karakteristik utama dalam dalam penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada datanya. Kemudian sumber data tersebut dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum adat *uang panai*, hukum adat *belis*, Najmuddin At-Thufi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti, Asmat Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*, Bushar Muhmmad, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Dikarenakan penelitian bersifat normatif, maka pengumpulan sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi dokumen atau studi pustaka dari bahan-bahan pustaka<sup>6</sup>. Pada penelitian ini digunakan daftar kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa adalah hukum adat *uang panai*, hukum adat

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2010), 132-133.

<sup>6</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 12.

*Belis*, Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arbain*. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari Asmat Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*, Bushar Muhmmad, *Asas-Asas Hukum Adat*, dan Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan yang digunakan yakni dengan menghubungkan data yang dimiliki, baik primer maupun sekunder. Caranya dengan melakukan kajian berupa analisis perbandingan Tradisi *Belis* dan Tradisi *Uang Panai* persepektif *Maslahah Mursalah*. Sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Data yang sudah terkumpul kemudian data tersebut dapat diproses, data tersebut diproses melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Editing, yaitu sebelum diolah data tersebut diedit terlebih dahulu, dengan kata lain data atau keterangan yang dapat dikumpulkan yang perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.<sup>7</sup>
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu<sup>8</sup>.
3. Verifikasi, mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

---

<sup>7</sup> Moh. Nazir . *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), 358.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 104-105.

4. Kesimpulan, adalah suatu tahap akhir, atau penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh. tujuannya agar mempermudah untuk menjawab pa yang menjadi latar belakang, dan rumusan masalah penelitian ini.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding dan rujukan dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada, sehingga penelitian ini dapat terus dilanjutkan, karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Adi Yusfi Malik (2012)<sup>9</sup>

Adi Yusfi Malik (2012), yang berjudul “Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Islam”. Penulisan skripsi menjelaskan tentang status hukum pernikahan didekat mayit dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut yaitu dilaksanakannya pernikahan didekat mayit, selain untuk memenuhi adat pernikahan tersebut juga sebagai bakti anak terhadap orang tua yang telah meninggal sebelum mayatnya di kebumikan, dalam pelaksanaannya dipandu oleh tokoh masyarakat atau muddin. Dilihat dari persepektif hukum perkawinan Islam, hukumnya tidak sah karena tidak disertakannya wali. Karena yang dijadikan patok syarat pernikahan bukan wali melaikan mayit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum

---

<sup>9</sup> Adi Yusfi Malik “*Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Islam*”, skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012)

normatif (*library reserch*), dengan pendekatan kualitatif dan bahan hukum primernya menggunakan kitab *fiqh munakahat* dan *qowaidul fiqhiyah*.

## 2. Penelitian Usman Alfarisi (2012)<sup>10</sup>

Usman Alfarisi (2012), yang berjudul “Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan” (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan). Yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu sebagai salah satu ritual khusus yang dilakukan sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke akad pernikahan. Yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu dan irama sike, mempelai peria harus memenangkan dari pejaga mempelai wanita saat proses ritual itudilakukan.

Dalam penelitian ini penulis membagi tinjauan hukum nya menjadi dua fase, yaitu: fase dimana palang pintu belum mengalami perubahan yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Isalam. Dan fase yang kedua dimana tradisi tersebut sudah mulai tercampur dengan perkembangan zaman dan hukum Isalam. Sehingga tradisi tersebut dapat diterima sebagai salah satu dari *urf*.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu dengan mengamati langsung kejadian yang langsung dilakukan oleh masyarakat.

## 3. Penelitian khairunnas (2012)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Usman Alfarisi, “Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan” (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012)

<sup>11</sup>Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Aadat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*. Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012)

Khairunnas (2012), yang berjudul “Hantaran perkawina dalam peminangan secara adat Rempak ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)” hasil penelitiannya menyimpulkan disetiap daerah memiliki perbedaan dalam suatu acara perkawinan, ritual yang dilaksanakannya berbeda-beda baik dari segi alat atau benda yang digunakan ataupun prosesi dalam melakukan suatu perkawinan menurut adat yang terdapat disetiap daerah baik di Rempak maupun di daerah lain tetapi tujuan dari ritual adat dalam suatu prosesi perkawinan memiliki kesamaan yaitu untuk melestarikan kebudayaannya dan menghormati nenek moyang yang telah melahirkan dan menanamkan adat budaya sejak zaman dahulu. Hikmah yang terkandung didalam suatu proses peminangan yaitu memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai pria dan wanita untuk mengenali sifat, akhlak, adat istiadat, agar mengenali potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah dalam penentuan jodoh, mahar dan peminangan menurut adat Rempak ini sedikit menyimpang, karena ada yang berbeda dengan hukum Islam. Semua ketentuan yang telah diajarkan Islam ada yang terdapat dalam proses peminangan menurut adat Rempak ini, akan tetapi dalam hal ini ada juga yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang bertentangan dalam hal ini adalah adanya suatu kelaziman dalam adat masyarakat Rempak, khususnya keluarga calon istri mensyaratkan kepada calon suami untuk memberikan uang hantaran belanja yang besar, terkadang memberatkan bagi calon suami dan pada akhirnya pernikahan menjadi batal.

---

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Adi Yusfi Malik “Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Islam”, skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012)	Menjelaskan tentang status hukum pernikahan didekat mayit dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut dilaksanakan didekat mayit sebagai bukti bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal.	Membahas tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek moyang	proses pernikahan berada didekat mayit.
2	Usman Alfarisi “Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan” (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012)	Menjelaskan tentang palang pintu sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke akad pernikahan. Yaitu dengan cara melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu dan irama sike, mempelai pria harus memenangkan dari penjaga mempelai wanita saat proses ritual dilakukan.	Behubungan dengan syarat yang dilakukan sebelum pernikahan.	-proses sebelum pernikahan dengan menggunakan palang pintu atau perkelahian
3	Khairunnas “Hantaran perkawina dalam peminangan secara adat Rempak ditinjau menurut hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”, skripsi	Membahas tentang adanya suatu kelaziman dalam adat masyarakat Rempak dimana keluarga mempelai wanita mensyaratkan kepada calon suami untuk memberikan uang hantaran belanja dengan jumlah yang besar sehingga	Membahas tentang tradisi adat yang dilakukam sebelum pernikahan	-proses ritual yang berbeda baik dari segi alat atau benda yang sudah menjadi tradisi masyarakat Rempak

	(Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2012)	memberatkan calon suami. Dan pada akhirnya pernikahan menjadi batal.		
--	---------------------------------------	--	--	--

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab, yang isinya adalah hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah dari judul yang dipilih oleh peneliti, rumusan masalah merupakan permasalahan sebagai acuan untuk diteliti, tujuan dan manfaat penelitian sebagai bentuk jawaban dari penelitian yang sedang dikaji, definisi operasional membahas tentang pengertian dari kata-kata yang bersifat abstrak dalam judul penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu sebagai tolak ukur mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pembahasan dengan penelitian yang lalu dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan urutan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah yang ada . kajian teori dalam penelitian ini meliputi definisi pernikahan dan rukun, syarat pernikahan , definisi mahar dasar hukum mahar, serta syarat mahar, serta apa itu tradisi *belis* dan tradisi *uang panai*.

Bab ketiga, berisi tentang analisis perbandingan tadir *belisdan uang panai* dalam rukun dan syarat pernikahan persepektif hukum Islam, dengan tinjauan pustaka sebagai sumber untuk menganalisis.

Bab empat, berisi tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan.



## BAB II

### TRADISI *BELIS* DAN *UANG PANAI* DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH AT-THUFI*

#### A. Mahar Dalam Perspektif Islam

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariat Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariat ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai dari budaya masyarakat.<sup>13</sup> Melaksanakan pernikahan tentunya terdapat kewajiban bagi suami

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, 220.

untuk memberikan mahar kepada istrinya, pembahasan mengenai mahar adalah sebagai berikut:

### 1. Pengertian Mahar

Salah satu dari usaha islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Kata “Mahar” berasal dari bahasa arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.<sup>14</sup>

Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri<sup>15</sup>. Mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah rasul dan ijma’ kaum muslimin<sup>16</sup>. Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab *al mahr*, jamaknya *al muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *as-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba’, ‘uqr, ‘alaiq, thaul* dan *nikah*.<sup>17</sup>

Madzhab hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau perstubuhan. Madzhab maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan perstubuhan dengannya. Madzhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2009), .84.

<sup>15</sup>Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: AL Nur, 2010), 13.

<sup>16</sup>Muhammad jawad mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 364.

<sup>17</sup>Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), .23.

sesuatu yang diwajibkan sebagai pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susunan dan mundurnya para saksi. Madzhab hambali mendefinisikanya sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>18</sup>

Tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti di serahkan waktu berlansungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlansungnya akad nikah itu. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukrela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.<sup>19</sup>

Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul. Golongan hanabilah mendefinisikan mahar sebagai suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat'i syubhat dan wat'i yang

---

<sup>18</sup>Wahbah Az zuali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr,2007),.230.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2009), .85.

di paksakan. Konsep tentang maskawin atau mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak di nyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar harus di tetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.

## 2. Dasar hukum mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari alquran dan dasar hukum dari as sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepadanya.<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur'an, surat AN-Nisa ayat 4, Allah SWT. Berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا هَنِينًا مَرِيئًا

Artinya; “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mahar yang dalam perwaliannya, untuk tidak mengambil hak dari calon istri untuk menggunakannya atau calon istri tersebut menyerahkan mahar itu dengan sukarela. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pemberian mahar mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Maskawin dinamai oleh ayat ini *shauduqat*, bentuk jamak dari *sauduqah*, yang diambil dari akar yang berarti kebenaran. Ini karena mas kawin itu diawali

---

<sup>20</sup>Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga*, (Kairo: Erlangga, 2008), 12.

dengan janji. Dapat dikatakan maskawin bukan hanya diartikan sebagai lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetap lebih dari itu, ia adalah lambang janji untuk tidak membuka rahasia rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya.<sup>21</sup> Ayat-ayat Al Quran yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Dasar hukum kedua adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, yang dikutip oleh Rahmat Hakim (2000 : 73) ;

خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَحْسَنُهُنَّ مَهْرًا

Artinya : *sebaik baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.* (hadis riwayat Ibnu Majjah).

Demikian pula, dalam hadis muttafaqun 'alaih :

أَبْرَكُهُنَّ أَقْلُهُنَّ مَهْرًا (متفق عليه)

Artinya : *Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya*". (muttafaqun 'alaih, dikutip oleh Rahmat Hakim, 2000 : 73).

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan menguaranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai sadaqah,

<sup>21</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah, vol.2* (Jakarta ; Lentera Hati, tt), .329-330.

yang di catat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan akad nikah.

### 3. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqoha telah sepakat bahwa mahar di diberikan oleh mempelai laki-laki kepada perempuan. Sedangkan macam mahar terdiri dari dua macam yakni mahar musamma, dan mahar mitsil

#### a. Mahar Musamma

Mahar usamma adalah mahar yang telah di tetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad. Mahar musamma ada dua macam yaitu mahar musamma mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang pemberiannya di tangguh kan.<sup>22</sup>

Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamma diwajibkan apabila terjadi dukhul, apabila salah seorang suami dan istri meninggal sebagai mana yang telah disepakatih para ulama apabila telah terjadi khalwat, suami wajib membayar mahar. Namun abaila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut;

#### 1. suami telah menggauli istri

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (persepektif fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

2. apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan
3. jika suami istri sudah sekamar berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit.

Dalam keadaan seperti ini imam abu hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.<sup>23</sup>

عَنْ زَائِدَةَ أَبِي عَوْفٍ قَالَ : قُضِيَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمُهَدَّبُونَ أَنَّهُ إِذَا اغْلَقَ الْبَابُ وَادْحَى اسْتَرَى فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (رواه ابو عبده)

Artinya; *Dari zaid bin abi aufa berkata para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar(H.R. Abu 'abidah)<sup>24</sup>*

Menurut imam syafi'i dan imam malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.<sup>25</sup>

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ  
 إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا عَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا  
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (النقرة: 237)

Artinya: *jika kamu menceraikan istri istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka*

<sup>23</sup> As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-sunnah* , (AL-Kuwait: Dar Al-bayan, t.t) 71.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh As-sunnah* , (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t,th,)

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 72.

*bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isrti-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan, (QS al-Baqarah; 237)<sup>26</sup>.*

Mahar musamma biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua

belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

#### b. Mahar Mitsil

Menurut kitab fathul mu'in, mahar mitsil didefinisikan;

وَهُوَ مَا يَرِغَبُ بِهِ عَادَةً فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَ صِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَتَيْهَا, فَتَقَدَّمَ أُخْتٌ لِأَخٍ  
بِوَيْنِ قَلَاءِبٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ

*Artinya; mahar mitsil adalah sejumlah maskawain yang bisanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nashab dan sifat dari kalangan peremouan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. Untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.<sup>27</sup>*

Menurut sayyid sabiq, mahar mitsil adalah;

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلُ مَهْرٍ مِنْ بِمِثْلِهَا وَقَدْ عَقِدَ فِي السِّنِّ  
وَ الْجَمَلِ وَ الْمَالِ وَ الْعَقْلِ وَ الدِّينِ وَ الْبَكَارِ وَ الْبَلَدِ وَ كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الصَّدَاقِ

*Artinya:mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal Negara dan sama ketika aqad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.*

<sup>26</sup> Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 237.

<sup>27</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Indonesia*; (Darul ikhya'il Kutub Al-Arabiyyah, t,t), 108.



Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri akan tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar mitsil dan berhak meminta waris.

Hal diatas berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَقْرَضْ لَهَا الصَّدَاقَ  
كَأَنَّهَا : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِهِ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ

Artinya: *Dari Abdullah r.a tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata; mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma'qil bin sinnan berkata; saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada birwa' binti wasyiq<sup>28</sup>.*

#### 4. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.

<sup>28</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Bin Muhammad, Kifayah Al-Ahyar, Juz II, (Bandung; al-Ma'arif, tt), 63.

<sup>29</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), 87-88.

- c. Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya

#### 5. Hikmah Mahar Perkawinan

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut :

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam

kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.

### **B. Tradisi *Uang Belis* dan *Panai***

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>30</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan

---

<sup>30</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Ed-3. Cet-1*(Jakarta: Balai Pustaka 2001) 1208.

persoalan meninggalkan sejarah, tetapi merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>31</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Dan merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Kerika orang berbicara tentang tradisi islam atau tradisi kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan masih tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial masyarakat pada masa kini.<sup>32</sup>

### 1. *Belis*

*Belis* atau *barlake* secara bahas berasal dari kata *bar la ke* yang memiliki makna keberuntungan, yakni beruntungnya seorang wanita yang ingin dinikahi seorang laki-laki dengan memberi mahar. *Belis* adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan juga boleh secara utang. *Belis* merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya<sup>33</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Belis* adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan pada saat

---

<sup>31</sup>Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi "Pragmatisme'Agama Dalam Pemikiran Hasan Hasan* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>32</sup>M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 4.

<sup>33</sup>Ir. Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru* (Timor Leste, 2007), 41.

melamar<sup>34</sup>. Menurut pendapat umum, *Belis* merupakan arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberikan nilai pada wanita. *Belis* juga mempunyai arti untuk menentukan sahnyanya perkawinan sebagai imbalan jasa atas jerih paya orang tua, sebagai tanda penggantian nama si wanita artinya menurunkan nama keluarga si wanita dan menaikan nama keluarga pria.

*Belis* mempunyai beberapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan antara lain :

- a. Sebagai alat memepererat hubungan keluarga.
- b. Sebagai alat menentukan sahnyanya perkawinan.
- c. Sebagai penanda bahwa si wanita telah kelur dari keluarga asalnya.
- d. Sebagai alat untuk menaikan nama keluarga laki-laki.

Ada beberapa dampak yang didapat pada saat *Belis* telah diberikan. Ada dampak positif dan negatif<sup>35</sup>. Adapun dampak positif dari pemberian *Belis* :

- a. Martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat.
- b. Pihak kelaurga wanita merasa dihargai.
- c. Munculnya sebuah kerabatan yang baru.

Adapun dampak negatif dari pemberian *Belis* antara lain :

- a. Martabat wanita direndahkan.
- b. Pihak laki-laki merasa malu.

---

<sup>34</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 696.

<sup>35</sup> Ir. Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, 43-45.

- c. Pertentangan diantara keluarga.
- d. Menimbulkan utang piutang.

## 2. *Uang panai*

*Uang panai* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. *Uang panai* berdasarkan perspektif masyarakat sulawesi selatan

*Uang panai* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar. *Uang panai* merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan yang ditentukan setelah dilakukannya lamaran<sup>36</sup>.

Masyarakat Sulawesi Selatan menganggap bahwa pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan tidak ada *Uang panai* berarti tidak ada perkawinan, kewajiban atau keharusan memberikan *Uang panai* sama seperti kewajiban memberikan mahar, *Uang panai* dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Uang panai* menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, *Uang panai* merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi *Uang panai* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan.

*Uang panai* merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa *uang panai* merupakan budaya. Dari segi

---

<sup>36</sup>Nashirul Haq Marling, *Uang Panai dalam Tinjauan Syariah*, Ilmu Hukum dan Syariah, volume 6, nomor 2, (Desember, 2017) 48.

asal-usul *uang panai*, sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal *uang panai*, sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan<sup>37</sup>. Sebagai seorang lelaki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut, dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya *uang panai*. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa *uang panai* adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya pernikahan saja.

b. *Uang panai* dari sudut pandang budaya

*Uang panai* dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah *uang panai* yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan *uang panai*. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam *uang panai* jika ditinjau dari sudut pandang budaya<sup>38</sup>.

*Uang panai* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat *uang panai*, yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan

---

<sup>37</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016), 112.

<sup>38</sup> Andi Aminah Riski dkk, *Money Shoppih (Uang Panaki) In Marriage Bugis Reteh Distric Community Indragiri Hilir*, (Jom.unri.ac.id, 2017) 4.

yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam *uang panai* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga *uang panai* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Makna sebenarnya yang terkandung dalam *uang panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. . Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, *uang panai* merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panai* sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *uang panai*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

### C. *Maslahah Mursalah At-Thufi*

#### 1. Biografi At-Thufi

Nama lengkap at-Tufi adalah Sulayman b ‘Abd al-Qawi b ‘Abd al-Karim b Sa’id. Adapun nama populernya adalah Najm ad-Din at-Tufi, yang berarti bintang agama. Nama at-Tufi diambil dari nama sebuah desa di dekat Bagdad Iraq. Nama at-Tufi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Tawfa<sup>39</sup>. At-Tufi dilahirkan di Tawfa pada tahun 675 H/1276 M dan wafat di Palestin pada tahun 716 H/1316 M<sup>40</sup>. Menurut Ibn Hajar (773-777 H), ada nama

<sup>39</sup>Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî‘ al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1964), . 6.

<sup>40</sup>Mushthaafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî‘ al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî*, 67



lain untuk menyebut at-Tufi, yaitu Ibn Abu‘Abbas<sup>41</sup>. Memperhatikan tahun kelahirannya, tampaknya at-Tufi lahir setelah Bagdad sebagai simbol kekuasaan Islam diambil alih melalui kekerasan oleh tentara Mongol. Di samping itu, at-Tufi tampaknya hidup semasa dengan Ibn Taimiyah (w. 728 H), tokoh pembaharu Islam yang gigih memperjuangkan ijtihad.

Pasca pengambilalihan kekuasaan ini, kekuatan politik Islam memang mengalami kehancuran. Di samping itu, melihat tahun kelahirannya, perkembangan hukum Islam pada masa hidup at-Tufi adalah masa hukum Islam mengalami apa yang dalam perkembangan hukum Islam disebut dengan kemunduran. Masa ini ditandai dengan terfragmentasinya kaum Muslim dalam sekat-sekat mazhab yang satu dengan lainnya saling menyerang. *Taqlidisme* kaum Muslimin mewarnai kehidupan hukum Islam waktu itu. Oleh karena itu, mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan baru tidak berani melakukan ijtihad secara mandiri tetapi mengembalikannya kepada fikih mazhab masing-masing.

Fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad keempat Hijrah sampai akhir abad ketiga belas Hijrah<sup>42</sup>. Pada fase tersebut para ulama enggan berijtihad atau mengistinbathkan hukum yang langsung merujuk kepada sumber utama hukum Islam, al-Quran dan al-Sunnah *al-Maqbulah*. Mereka merasa cukup mewarisi hasil-hasil ijtihad oleh mujtahid sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi‘i, dan Ahmad. Kalau ditelusuri, banyak faktor yang mendorong mereka bersikap demikian. Di antaranya

---

<sup>41</sup> *Konsep Hukum Islam Najamudin al-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

<sup>42</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 38.

adalah faktor politik, mental, dan sosial. Faktor-faktor inilah yang sedikit banyak telah mempengaruhi pendirian mereka dalam kegiatan penemuan hukum sehingga mereka menentukan pilihan untuk bermazhab<sup>43</sup>.

Sebelum fase kemunduran hukum Islam, telah terbentuk mazhab-mazhab hukum Islam yang mempunyai metode dan cara berpikir sendiri di bawah seorang mujtahid. Mazhab-mazhab ini terus mengalami kematangan melalui pengikut-pengikutnya. Dalam perkembangannya, pengikut-pengikut mazhab ini berusaha membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab maupun pendapat-pendapatnya, dengan cara mengemukakan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendirian mazhab lain atau dengan cara memuji-muji pendiri mazhab yang dianutnya.

Pada puncaknya, pengikut-pengikut ini dalam berhukum tidak lagi menjadikan al-Quran dan al-Sunnah *al-Maqbulah* atau dalil hukum lainnya sebagai dasar tetapi mereka merujuk kepada pendapat mazhabnya melalui kitab-kitab karya mereka. Masing-masing mazhab telah menentukan kitab-kitab yang standar untuk dijadikan sebagai kitab rujukan. Kitab-kitab yang tidak standar menurut mereka tidak dianggap laik sebagai kitab rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru.

Kondisi demikian menyebabkan terjadinya gelombang pembukuan pendapat-pendapat mereka ke dalam kitab-kitab sehingga mempermudah orang bila hendak bermaksud untuk mencari rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak ada keberanian untuk

---

<sup>43</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 206.

melakukan ijtihad secara mandiri. Hal ini berbedadengan fase-fase sebelumnya, saat para *fuqaha*' harus berijtihad karena dihadapkan kepada hal-hal baru yang belum ditemukan status hukumnya. Setelah *qawl* mereka dibukukan, maka mayoritas orang yang datang kemudian hanya mencukupkan dengan *aqwal* yang telah ada sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab standar masing-masing mazhab.

Pada masa sebelum terjadinya masa kemunduran hukum Islam, institusi *al-qadha*' memiliki banyak hakim. Mereka adalah para *fuqaha*' yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemandirian dalam melakukan ijtihad. Setelah masa kemunduran hukum Islam, hakim yang bekerja di institusi *al-qadha*' adalah hakim-hakim bertaqlid dengan memakai mazhab tertentu. Para *fuqaha*, yang memiliki kemandirian dalam berijtihad dengan melepaskan diri dari mazhab, biasanya tidak akan diangkat menjadi hakim oleh para penguasa di suatu pengadilan karena memang kekuasaan terkait dengan mazhab tertentu. Dalam situasi demikian, fatwa para *fuqaha*' yang memiliki kemandirian dalam berijtihad tidak jarang menjadi sasaran kritik penganut-penganut mazhab tertentu.

Terikatnya seorang hakim pada mazhab fiqh yang disukai oleh penguasa Negara menjadi sebab banyak orang yang merasa puas terhadap mazhab<sup>44</sup>. Keterikatan kepada mazhab yang berlebihan seperti dijelaskan di atas membuat kebakuan dan kemunduran perkembangan hukum Islam menjadi tidak terelakkan. Para *fuqaha*' dalam mazhab tidak lagi berani melakukan ijtihad, baik karena keengganan maupun karena tidak adanya keberanian baru. Kondisi ini

---

<sup>44</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 207.

membawa kepada suatu keadaan, saat aktivitas para *fuqaha'* berkisar membahas pendapat-pendapat sebelumnya.

Misalnya, pendapat atau fatwa yang sudah ada itu dipilah-pilah antar pendapat-pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, atau menyusun ringkasan-ringkasan kitab fiqh dari *fuqaha'* sebelumnya, kemudian diberikan penjelasan secukupnya seperti ini biasanya dikenal dengan nama *kitab asy-syarh*. Selanjutnya, *kitab asy-syarh* ini diberi penjelasan lagi atau diberi catatan-catatan oleh *fuqaha'* sesudahnya yang terkenal dengan nama *hasyiyyat* atau *ta'liqat*. Di samping itu, masih ada model lain yang dilakukan oleh *fuqaha'* pada kemunduran ini, yaitu pengumpulan fatwa-fatwa dalam satu mazhab tertentu.

Meskipun demikian, ragam karakteristik kitab-kitab fikih yang dihasilkan oleh masa kemunduran ini harus diakui merupakan suatu peradaban dalam hukum Islam yang sukar dinilai<sup>45</sup>. Tradisi hukum Islam yang demikian membuat hukum Islam menjadi tidak *responsif* dengan perkembangan zaman. Kondisi demikian mengakibatkan hukum Islam menjadi *terisolasi* dari persoalan kehidupan karena, di satu sisi, persoalan kehidupan itu dinamis dengan munculnya persoalan-persoalan baru tetapi, di sisi lain, hukum-hukum Islam di tangan *fuqaha'* harus dicukupkan pada *aqwal al-fuqaha'* dari masa sebelumnya.

Dengan kata lain, akhirnya hukum Islam hanya bersifat teoritis semata dan tidak bisa merespons masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia<sup>46</sup>. Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) adalah salah satu tokoh yang lahir di tengah

---

<sup>45</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 41-42.

<sup>46</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 42.

hukum Islam mengalami kemunduran dengan keterikatan *fuqaha* dalam memberikan fatwa yang harus mengacu kepada mazhab tertentu sesuai dengan afiliasi mazhabnya. Tokoh ini menyerukan kepada para *fuqaha* untuk menghidupkan kembali tradisi ijtihad secara mandiri melalui akses langsung kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbulah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Sebaliknya, Ibn Taimiyah menganjurkan mereka untuk tidak taklid dalam memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat. Semboyan yang sering didengungkan Ibn Taimiyah adalah *har-ruju' ila al-Quran wa as-Sunnah*. Gerakan Ibn Taimiyah ini diikuti dan dilanjutkan oleh muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Menurut riwayat, disamping Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang murid Ibn Taimiyah lainnya adalah at-Tufi<sup>47</sup>.

Dalam sejarah hidupnya, at-Tufi adalah orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Pengembaraannya dalam belajar berbagai disiplin ilmu di berbagai kota kepada para ulama di zamannya merupakan bukti kecintaannya terhadap ilmu. Berbagai disiplin ilmu telah dipelajarinya at-Tufi, seperti ilmu tafsir, hadis, fiqh, ilmu mantik, sastra, dan teologi. Kota yang pernah dikunjunginya sebagai samudera ilmu seperti Sarsari, Bagdad, Damaskus, dan Kairo, adalah tempat bermukimnya para ulama yang masyhur. Sebagaimana pemuda lainnya dimasa itu, menurut Mushthafa Zayd, at-Tufi menuntut ilmu di desa kelahirannya sendiri. Kitab fikih yang dipelajari adalah kitab fikih *Muhtashar al-Khiraqi* karya 'Umar Ibn al-Husein bin 'Abd Allah bin Ahmed al-Khiraqi. Adapun

---

<sup>47</sup>Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 72-74.

bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, ia mempelajarinya dari Kitab *al-Luma'* karangan Abu al-Fathi 'Usman bin Jani. Setamat belajar fikih ke al-Khiraqi, at-Tufi belajar fikih pada Syekh Zain ad-Din 'Ali bin Muhammad as-Sarsari, salah satu ahli fikih mazhab Hanbali yang kesohor dengan sebutan Ibn al-Bauqi<sup>48</sup>.

Pengembaraan at-Tufi dalam menuntut ilmu agaknya tanpa akhir, seperti ungkapan ahli hikmah: Tuntutlah ilmu, sejak dari gendongan ibu hingga ke liang lahat. Pada tahun 691 H, di usianya yang baru menginjak umur enam belas tahun, at-Tufi pergi ke kota Bagdad untuk memperdalam ilmu fikih melalui kitab fikih *al-Muharrir* karya Muhiduddin Ibn 'Abd as-Salam ibn Taimiyyah pada syekh Taqiyuddin az-Zarairati, salah seorang ahli fikih Irak. Tidak hanya ilmu fikih saja di Kota Bagdad ini, at-Tufi juga memperdalam bahasa Arab dan ilmu barat pada Abu 'Abd Allah Muhammad b al-Husein al-Muwassili. Disamping itu, ia belajar usul fikih, ilmu tentang teori-teori membuat *istinbath* hukum pada an-Nacr al-Faruqi dan ulama lainnya.

Sesudah itu ia mempelajari ilmu *fara'id* dan logika. Pada saat yang sama ia belajar hadis pada ar-Rasyid b al-Qasimi, Isma'il b at-Tabbal, Hafid 'Abd ar-Rahman Sulaiman al-Hiram, dan ahli hadis Abu Bakr al-Qulanisi<sup>49</sup>. Setelah berada di Bagdad selama kurang lebih tiga belas tahun, pada tahun 704 H. at-Tufi melanjutkan studinya ke kota Damaskus untuk belajar hadis pada Ibn Hamzah, Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, al-Mani dan al-Barzali. Setahun berada di Damaskus, pada 705 H. at-Tufi menuju ke kota Kairo untuk belajar pada al-Hafid 'Abd al-

---

<sup>48</sup>Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 70

<sup>49</sup>Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 70-71

Mukmin bin Khallaf, Qadi Sa'd ad-Din al-Harisi, dan AbuHayyan penulis *Muhtashar Kitab Sibawaihi*.

Tokoh-tokoh penting padazamannya telah ia kunjungi. Ini menunjukkan bahwa at-Tufi memiliki minat besar untuk menekuni dunia keilmuan Islam, dan di kemudian hari ia menjadi tokoh besar, khususnya dalam kajian usul fikih<sup>50</sup>. Menurut Mushthafa Zayd, sejak usia muda at-Tufi sudah dikenal sebagai orang yang cerdas dan mempunyai ingatan yang kuat. Modal kecerdasan dan ingatan yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam merupakan faktor penting dalam menuntut ilmu. Kuatnya ingatan ini akan dijadikan sebagai gudang penyimpanan informasi atau ilmu, dan kecerdasan bermanfaat untuk pengembangan ilmu: dari mendengar, membaca, dan menelaah informasi sampai mengolah dan menyampaikan kembali informasi tersebut kepada orang lain, baik lisan maupun tulisan.

Disamping itu, at-Tufi juga terkenal sebagai orang yang berpikir independen. Independen di sini dimaknai sebagai orang yang dapat membebaskan diri dari aliran mazhab tertentu secara *rigid*, sebagaimana umat awam pada umumnya yang masih mudah terikat dengan aliran tertentu. Dalam berpikir independen ini ia disejajarkan dengan Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim. Oleh karena itu, kata Mushthafa, ketiga ulama besar ini terkenal dengan trio penganut berpikir independen dari mazhab Hanbali. Dapat diduga bahwa at-Tufi berpikir independen itu karena pengaruh gurunya tersebut, yaitu Ibn Taimiyah.

---

<sup>50</sup>Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 72-74.

Petualanganat-Tufi dalam menuntut berbagai disiplin ilmu tersebut menunjukkan bahwa at-Tufi adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, atau ia adalah seorang *'alim* yang luas ilmunya<sup>51</sup>. At-Tufi telah meninggalkan berbagai tulisan atau karya dalam berbagai bidang ilmu. Diperkirakan, tulisan atau karya at-Tufi ini berjumlah 42 buku. Dari sejumlah karya tersebut, tema-tema yang diangkat oleh at-Tufi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ilmu: *ulum* al-Quran dan Hadis, usuluddin (teologi), fikih, usul fikih, logika, bahasa, dan sastra<sup>52</sup>. Dilihat dari karya-karyanya, penguasaan ilmu-ilmu keislaman at-Tufi tidak diragukan lagi sehingga ia menjadi tokoh yang memiliki otoritas keilmuan, khususnya dalam tema-tema studi Islam.

## 2. *Marsalah Mursal* menurut At-Thufi

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُرْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشْيَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَ الطَّرِيقِ الْمِيَّاءِ سَبْعَةَ أَذْرُعَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: (Ahmad berkata) ‘Abd ar-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma`mar memberikankabar kepadakami, dari Jabir, dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, dan bagi seorang laki-laki hendaknya menjadikan sepotong kayu di dinding tetangganya dan jalan yang dilewat keranda tujuh hasta (HR. Ahmad)

*Sanad* hadis ini terdiri dari Ibn ‘Abbas, ‘Ikrimah, Jabir, Ma`mar dan ‘Abd ar-Razzaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini *sanad*-nya bersambung tetapi ada

<sup>51</sup> Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 73.

<sup>52</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum*, 19-21.



salah satu *raw* dalam *sanad* ini, yaitu Jabir, yang dinilai oleh para kritikus hadis sebagai *raw* yang berkualitas daif<sup>53</sup>. Dari hadis ini, at-Tufi merumuskan teori *masalah*-nya. Menurut at-Tufi, tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia<sup>54</sup>. Artinya, manusia memiliki hak untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya. Menurut at-Tufi, ada dua hak yang dimiliki manusia berkaitan dengan kemaslahatan ini, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah terdiri dari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan akidah. Hak Allah ini termaktub didalam *nash*.

Oleh karena itu, manusia wajib menaati isi dari *nash* yang mengatur dirinya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan diri manusia itu menjadikannya atau kewenangan manusia. Kalau ada sumber di luar dirinya, termasuk dalam hal ini adalah *nash*, maka manusia berhak menolak *nash*. Artinya, kemaslahatan manusia yang menjadi hak manusia lebih didahulukan dari hak Allah (*nash*)<sup>55</sup>.

Tolok ukur kemaslahatan, menurut at-Tufi, didasarkan pada perspektif manusia sehingga perlindungan terhadapnya dalam masalah hukum muamalat lebih didahulukan atas pertimbangan hukum lain, termasuk dari al-Quran, as-Sunnah *al-Makbulah*, dan *ijma*. Artinya, jika ada *nash* yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas di atas *nash*<sup>56</sup>. Cara menentukan kemaslahatan, kata at-Tufi, adalah melalui cara-cara yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu sifat-sifat alami, pengalaman-pengalaman

<sup>53</sup>Ibn Hajar, *Kitab Tahzîb, Jilid II*, . 41-44.

<sup>54</sup>Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42.

<sup>55</sup>Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsyid al-'Âmmah*, 138.

<sup>56</sup>Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 42.

hidup manusia sendiri, dan tuntunan akal atau intelegensinya sendiri. Dengan kata lain, hakim tertinggi dari kemaslahatan kehidupan manusia bukanlah teks-teks keagamaan atau kesimpulan ahli hukum, melainkan tuntutan-tuntunan akal atau intelegensi dalam seluruh kehidupan manusia itu sendiri<sup>57</sup>.

Dari pendapat at-Tufi ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia ini dapat dijadikan sebagai dalil yang mandiri tanpa harus dijustifikasi oleh dalil atau sumber hukum lainnya<sup>58</sup>. Pendapat at-Tufi ini memang revolusioner dibanding dengan pendapat para ulama sebelumnya, sebatas saja misalnya, tokoh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di antara keempat ini tidak ada satu pun yang melegalkan kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia sebagai dalil hukum yang mandiri. Oleh karena itu, oleh berbagai kalangan dikatakan bahwa at-Tufi telah melakukan *dekonstruksi* sumber hukum Islam. Abu Hanifah Nu'man b Sabit (w. tahun 150 H/767 M), seorang pendiri mazhab Hanafi, memiliki gagasan teknik penetapan hukum yang disebut dengan *istihsan*.

Teknik penetapan ini didasarkan pada dua kebaikan yang saling berbeda karena yang satu berdasarkan pada dalil *nash*, sedangkan yang kedua berdasarkan dalil akal sehat. Namun, kebaikan yang pertama bersifat umum sedangkan kebaikan yang kedua bersifat khusus sehingga kebaikan kedua yang dipakai sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Dengan cara seperti ini, oleh beberapa kalangan, Abu Hanifah disinyalir telah mendahulukan akal dari *nash*. Tuduhan seperti ini

---

<sup>57</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 42-43.

<sup>58</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 43.

dibantah oleh pengikutnya bahwa Abu Hanifah tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Ia melakukan sesuai dengan kemaslahatan dalam *nash* itu sendiri tetapi kemaslahatan yang tersembunyi yang biasa disebut dengan *khafi*<sup>59</sup>.

Malik b Anas b Malik (w. 179H/795), seorang ahli hadis, ahli fikih dan pendiri mazhab Maliki, memiliki gagasan tentang *masalah mursalah*. Dalam hal ini, Malik mengangkat kemaslahatan sebagai dasar untuk memutuskan masalah yang tidak disebutkan tentang diterima atau ditolak oleh *nash*, tetapi karena mengandung kemaslahatan yang penentuannya berdasarkan perspektif manusia, maka kemaslahatan seperti ini dapat diterima sebagai dalil hukum. Jika cara penentuan kemaslahatannya bertentangan dengan *nash*, maka cara seperti ini ditolak eksistensinya.

Beberapa ahli hukum Islam, seperti Sahnun (w 240 H/854 M) meyakini bahwa *masalah mursalah* bukan gagasan *genuin* Malik, melainkan gagasan dari pengikutnya. Hal ini terlihat dari, misalnya, asy-Syafi'i sebagai murid Malik tidak menyebutkan gagasan ini dalam karyanya. Berbeda dengan gagasan *istihsan* Abu Hanifah, asy-Syafi'i memberikan komentar yang intinya asy-Syafi'i menolak gagasan tersebut<sup>60</sup>. Asy-Syafi'i (w 204 H/819 M), seorang ahli hadis, ahli fikih dan pendiri mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa semua kemaslahatan hukum manusia bias ditemukan di dalam al-Quran dan as-Sunnah *al-Makbulah* tanpa perlu menggunakan akal kecuali dalam keadaan terpaksa, dalam arti memang kemaslahatan manusia itu betul-betul tidak

---

<sup>59</sup>Muhammad Abû Zahrah, *Abû Hanîfah* (Kairo: t.p., 1947), 342

<sup>60</sup>Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 4 .

disebutkannya. Dalam kondisi demikian, fungsi akal dapat digunakan dengan cara *menderivasi* aturan-aturan al-Qur'an dan Hadis melalui penggunaan *qiyas*, yaitu melalui pencarian kesamaan '*illah*. Pencarian kesamaan '*illah* ini mau tidak mau pasti akan menggunakan akal. Dengan kata lain, asy-Syafi'i merekomendasikan penggunaan akal secara terbatas untuk memutuskan kemaslahatan manusia<sup>61</sup>.

Ahmad b Hanbal (w 241 H/855M), ahli hadis, ahli fikih, dan seorang pendiri mazhab Hanbali diriwayatkan bahwa ia menolak penggunaan akal sebagaimana *qiyas*. Namun, para pengikutnya menyatakan bahwa ia menggunakannya hanya ketika terpaksa, sebagaimana asy-Syafi'i, pendahulunya. Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w 751 H/1351 M), seorang ahli hukum Islam yang bermazhab Hanbali menyatakan bahwa hampir seluruh kaum Muslim awal, termasuk Nabi, para sahabat, dan tabi'in, mencela *qiyas* atau penalaran deduktif. Malik, guru asy-Syafi'i, juga mencela penggunaan *qiyas*, *istihsan*, dan '*urf* atau adat kebiasaan.

Dalam kitab-kitab hadis dapat ditemukan celaan atas penggunaan *qiyas* dan *ra'yu*. Misalnya, al-Bukhari (w 256 H/871 M), salah seorang *mukharrij* dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, membuat sebuah judul yang isinya mencela penggunaan *ra'yu* dan *qiyas*<sup>62</sup>. Menurut at-Tufi, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat, adalah manusia

---

<sup>61</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 4-6.

<sup>62</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 7-8.

memiliki kewenangan tertinggi dari *nash* atau *ijma'* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatan manusia yang bertentangan dengan *nash* dan atau *ijma'*, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri<sup>63</sup>.

Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali, misalnya, yang menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *maslahah mulgah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *nash* terlebih dahulu. Didahulukan kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwa adillah asy-syar'i*)<sup>64</sup>.

At-Tufi, seperti telah diuraikan di atas, menyatakan bahwa pembuktian kemaslahatan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan cara alamiah, pengalaman-pengalaman hidup manusia itu sendiri atau dengan tuntutan akal intelegensianya sendiri<sup>65</sup>. Cara pembuktian yang diajukan at-Tufi ini dengan jelas memperlihatkan bahwa pusat dan akar dari tolok ukur adalah tubuh manusia dengan akalnya. Cara at-Tufi ini mengingatkan pada prinsip teori *hedonisme* dalam menentukan kemaslahatan dengan mendasarkan pada kemaslahatan badani. At-Tufi dalam pembuktian ini tampaknya melihat

---

<sup>63</sup> Abdallah M. al-Susayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, 42-43

<sup>64</sup> Muchthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî Najm ad-Dîn at-Tûfî* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964).

<sup>65</sup> Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber*, 42.

bahwa kebenaran kemaslahatan itu tolak ukurnya bukan di luar diri manusia, melainkan yang membuktikan kemaslahatan adalah diri manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, at-Tufi menolak pembuktian kemaslahatan manusia berdasarkan atas teks keagamaan, hasil kesimpulan di luar diri manusia yang mengalaminya, misalnya kesimpulan para fuqaha atas dasar *nash* tertentu. Sebaliknya, pembuktian kebenaran kemaslahatan manusia adalah akal atau intelegensi sendiri. Dengan demikian, hakim tertinggi untuk menentukan kemaslahatan manusia adalah tuntutan akal dalam seluruh kehidupan manusia sendiri, bukan teks-teks keagamaan atau kesimpulan para fuqaha atau sumber hukum lainnya. At-Tufi menulis: Tidak boleh dikatakan bahwa hukum keagamaan (sebagaimana ditetapkan oleh mazhab-mazhab hukum) lebih mengetahui kemaslahatan manusia, karenanya, ia seharusnya diambil dari sumber-sumbernya (sebagaimana ditetapkan oleh mereka).

Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan salah satu dari prinsip hukum agama (teks agama). Ia merupakan prinsip yang paling kuat dan khas. Oleh karena itu, kita harus memberikan prioritas kepadanya untuk mencapai kemaslahatan<sup>66</sup>. Di samping itu, sebagaimana dikutip oleh ‘Abdallah, at-Tufi berpendapat bahwa:

- a. perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum yang paling jelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri sehingga terbukti dengan sendirinya dan tidak perlu diperdebatkan

---

<sup>66</sup>Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber*, 43

- b. teks-teks agama, yang dalam hal ini *ijma'* atau sumber hukum lainnya, saling berbeda dan bertentangan sehingga ia bukan merupakan sumber-sumber atau prinsip-prinsip hukum yang tegas
- c. terdapat kontradiksi-kontradiksi antara hadis Nabi sendiri, di satu sisi, dan antara hadis dan al-Quran di sisi lain
- d. kontradiksi-kontradiksi demikian merupakan salah satu pemicu ketidakpastian di kalangan para ahli hukum mazhab-mazhab fikih
- e. para pengikut mazhab fikih yang berbeda tersebut sering memalsukan hadis yang bersifat sektarian untuk membela mazhabnya sendiri dengan menisbahkan hadis tersebut kepada Nabi
- f. pertikaian dan saling benci antar mazhab fikih serta pemalsuan hadis disebabkan adanya rivalitas antar mereka dengan cara memberikan tekanan pada makna harfiah dari teks-teks di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia<sup>67</sup>.

Sebagaimana al-Ghazali dan asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dengantolok ukur pengalaman empirik manusiadan berdasarkan akal manusia dipergunakan untuk masalah muamalat, bukan masalah ibadah atau akidah. Kalau untuk dua masalah yang disebut terakhir ini, at-Tufi memiliki pandangan yang sama dengan fuqaha lain, yaitu *nash*-lah yang berhak untuk dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kemaslahatan karena dua hal tersebut menjadi hak prerogative sang Khalik pemilik alam raya ini<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup>Abdallah M. al-Husayn al-'Amri, *Dekonstruksi Sumber*, 44-45

<sup>68</sup>Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam *Muhamad Wahyu Nafis, dkk, Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 255.

Dari uraian-uraian di atas, tampaknya dalam pandangan at-Tufi *masalah* itu memiliki posisi penting dalam Islam karena ia menjadi tujuan hukum Islam disyariatkan. Artinya, hukum Islam disyariatkan memang dimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia menjadi sentral dari objek hukum Islam yang tujuan akhirnya membuat maslahat bagi manusia. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, at-Tufi mengelompokkan hukum. Islam menjadi dua kelompok<sup>69</sup>. Pengelompokan ini penting bagi at-Tufi karena hal itu terkait dengan perlindungan atas kemaslahatan manusia.

Kelompok pertama, hukum ibadah dan *muqaddarat*. Hukum kategori pertama ini maksud dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia secara detail dan rinci. Oleh karena itu, pedoman utama untuk menggalidannya harus berdasarkan *nash* yang pasti dan *ijma*.<sup>69</sup> Kelompok hukum kedua adalah hukum muamalat, adat, *siyasah duniawiyyah*, dan sejenisnya yang makna dan maksudnya dapat ditelusuri oleh kemampuan akal manusia. Dasar dan pedoman utama dari kategori hukum kedua adalah kemaslahatan manusia (*maslahah an-nas*), baik pada saat ada *nash* dan *ijma*<sup>69</sup> ataupun tidak ada *nash*. Bahkan, jika terjadi pertentangan dengan *nash* dalam menentukan kemaslahatan, maka kemaslahatan manusia harus diutamakan dibanding kemaslahatan berdasarkan *nash* atau *ijma*.

At-Tufi dalam membangun pemikiran kemaslahatan manusia didasarkan pada empat prinsip pokok<sup>70</sup>. Pertama, akal semata dapat menemukan

<sup>69</sup>Mushthafâ Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 235-238.

<sup>70</sup>Muhmâfa Zayd, *al-Maslahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, 233-240.



dan membedakan antara maslahat dan mafsad tanpa harus melibatkan *nash*. Kalau dicermati, pandangan at-Tufi ini memiliki kesamaan dengan pandangan muktazilah. Bedanya, dalam pandangan muktazilah, akal tidak hanya dapat menentukan maslahat manusia dalam masalah muamalat saja tetapi juga yang lainnya sementara at-Tufi hanya fokus dan membatasi kemampuan akal dalam menentukan masalah manusia secara mandiri hanya pada persoalan muamalat.

Kedua, *maslahah* sebagai dalil secara mandiri yang terlepas dari *nash* dan *ijma*. Menurut at-Tufi, *maslahah* dapat dijadikan sebagai dalil untuk menentukan suatu hukum muamalat secara mandiri tanpa harus disertai dengan *nash*. Tampaknya, at-Tufi mempercayai kemampuan akal manusia. Dengan kata lain, penentuan *maslahah* berdasarkan akal manusia dapat dipandang sebagai *maslahah* tanpa konfirmasi kepada *nash*. Ketiga, kemaslahatan yang penentuannya diserahkan pada akal manusia adalah kemaslahatan berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat bukan ibadah dan *muqaddarat*. Kedua bidang yang disebut terakhir ini penentuan kemaslahatannya menjadi wewenang *nash* dan *ijma*. Bagi at-Tufi, manusia tidak memiliki pengetahuan yang pasti untuk menjangkau kemaslahatan pada dua bidang tersebut kecuali *nash* sendiri telah menjelaskan kemaslahatannya.

Dalam kemaslahatan yang berkaitan dengan muamalat ini, pendapat at-Tufi sama dengan pendapat al-Ghazali dan asy-Syathibi. Keempat, bagi at-Tufi, *maslahah* merupakan dalil yang paling kuat untuk menetapkan suatu hukum, bahkan *maslahah* ini harus didahulukan atas *nash* dan *ijma* jika seandainya terjadi

pertentangan antara *masalah* menurut akal di satu pihak, dan *masalah* menurut *nash* dan *ijma'* di pihak lain. Kata at-Tufi, kalau *masalah* menurut akal ini tidak didahulukan dari *nash* dan *ijma'* maka sabda Nabi tidak berlaku karena manusia sebagai subjek akan merasakan mudarat.

Ada beberapa dalil atau alasan yang diajukan at-Tufi di sini sebagai bukti kuat ia mendahulukan *masalah* menurut akal atas *nash* dan *ijma'*<sup>71</sup>.

- a. Pertama, menjaga *masalah* merupakan keharusan sehingga kehujahan *masalah* tidak diperselisihkan sedangkan kehujahan *ijma'* masih diperselisihkan. Berdasarkan argumen ini, maka mendahulukan yang disepakati dari yang masih diperselisihkan adalah lebih utama.
- b. Kedua, banyak *nash* saling bertentangan. Adanya pertentangan ini menjadi salah satu sebab terjadinya pertentangan dalam hukum Islam. Sementara itu, secara hakiki, memelihara *masalah* secara substansial merupakan sesuatu yang mendasar untuk dilakukan, dan hal ini tidak ada yang memperselisihkan.
- c. Ketiga, dalam hal tertentu, telah terjadi banyak *nash* dalam sunnah Nabi yang ditentang oleh *masalah*.

Untuk memperkuat alasan yang ketiga ini, at-Tufi memberikan contoh kasus fatwa Ibn Mas'ud tentang tayamum yang berbedadengan hadis dan *ijma'*. Menurutnya, Ibn Mas'ud (w. 650 M) pernah membuat fatwa bahwa orang sakit tidak boleh bertayamum. Kata Ibn Mas'ud, kalau hal demikian diperbolehkan, banyak orang yang mengaku sedikit sakit kemudian tidak berwudu tetapi cukup dengan tayamum. Fatwa Ibn Mas'ud ini jelas berbeda dengan hadis bahwa orang

---

<sup>71</sup>Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi," 256-257.

sakit boleh bertayamum. Fatwa Ibn Mas'ud tentang ketidakbolehan bertayamun di atas sebagai fakta yang diajukan at-Tufi sebagai dasar untuk mendahulukan *masalah* dari *nash* menarik untuk didiskusikan.

Agaknya at-Tufi di sini melihat bahwa kemaslahatan dalam fatwa Ibn Mas'ud adalah kemaslahatan agama agar jangan sampai agama dipermudah. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan yang dapat membuat orang tidak mempermudah agama. Memang apa yang dilihat oleh at-Tufi dalam kasus fatwa Ibn Mas'ud secara tekstual tidak tersirat. Namun, kalau dicermati lebih dalam, apa yang dikemukakan at-Tufi itu sesuai dengan semangat dalam beragama secara benar. Bila hanya semata dilihat dari sisi tekstual semata, apa yang dikhawatirkan oleh at-Tufi dapat terbukti, padahal tujuan pemberian keringanan bertayamum itu dimaksudkan untuk dapat melaksanakan kewajiban salat meskipun dalam keadaan sakit.

Prinsip yang dianut oleh At-Thufi dalam menentukan *masalah mursalah* adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang maslahat dan adat. Untuk menentukan suatu dianggap maslahat atau mudharat cukup dengan akal.
2. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujjahan *masalah* tidak memerlukan dalil pendukung. Sehingga kepentingan umum merupakan dalil tersendiri dalam menetapkan hukum.

---

<sup>72</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 48.

3. *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah *mua'amalah* dan adat kebiasaan. Adapun dalam permasalahan ibadah ataupun ukuran yang ditetapkan oleh syara', seperti jumlah raka'at shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama sebulan, tidak termasuk objek *maslahah* karena masalah tersebut merupakan hak Allah.
4. *Maslahah* merupakan dalil syara' yang kuat. Sehingga apabila bertentangan dengan nash atau *ijma'*, maka *maslahah* didahulukan dengan cara *takhsis* ataupun *bayan* terhadap nash tersebut.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tradisi *Belis* Dan Tradisi *Uang Panai* Dalam Hukum Perkawinan Islam

###### 1. Tradisi *Belis*

*Belis* merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diberikan sebelum akad nikah diberlangsungkan. *Belis* merupakan tanggung jawab mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan yang akan menjadi istrinya. *Belis* berupa sejumlah hewan atau barang yang bersifat wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan selain mahar<sup>73</sup>.

Pemberian *belis* merupakan langkah awal dalam melangsungkan pernikahan setelah lamaran dilakukan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang *belis* sebagai syarat sah pernikahan. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi jumlah *belis* yang telah ditetapkan, maka pihak laki-laki akan mendapat hinaan dan cemoohan dari masyarakat setempat.

Bagi masyarakat NTT, *belis* memiliki tujuan sebagai berikut<sup>74</sup>:

- a. Pertama, *belis* menjadi simbol bahwa perempuan tidak begitu saja masuk kedalam suku suaminya, perempuan harus dihargai oleh pihak suami dengan menyerahkan sejumlah uang, barang, hewan untuk meresmikan masuknya perempuan ke suku mereka. *Belis* bertujuan untuk menghargai martabat perempuan. Apabila *belis* belum dilaksanakan dan dibayarkan, maka anak-anak

---

<sup>73</sup> Domingos Cairesi Bendito Bere Mau Gomes, *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*, (Timor Leste, 2007), 41.

<sup>74</sup> Audra Jovani, *Nokas: Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*, (Jurnal Inada, 2020), 97-98.

yang lahir dari pernikahan tersebut tidak masuk kepada suku pihak laki-laki, akan tetapi masih menjadi anggota suku pihak perempuan.

- b. Kedua, *belis* bertujuan untuk mensahkan perkawinan guna menghindari seks diluar nikah. Tidak ada perkawinan jika tanpa *belis*. Hubungan intim seorang laki-laki dan perempuan hanya diizinkan secara sosial hanya melalui pernikahan yang resmi. Hal tersebut ditandai dengan adanya upacara adat dengan membawa pinang untuk bertemu sirih. Hubungan seksual diluar nikah akan mendapatkan hukuman berupa sanksi adat.
- c. Ketiga, menghindari perceraian dan poligami. Dengan diserahkannya *belis* kepada pihak perempuan, maka laki-laki dan perempuan tersebut dinyatakan sebagai pasangan suami isteri seumur hidup. Masyarakat tradisional menganggap *belis* sebagai bukti pengikat hubungan suami isteri. *Belis* membuat laki-laki akan merasa besarnya pengorbanan yang dilakukan pada saat ingin menikahi isterinya. Perempuan juga sebaliknya akan menyadari pengorbanan suaminya pada saat meminangnya.

Fungsi dari *belis* secara sosial yakni meninggikan derajat sosial dari wanita sehingga memiliki kedudukan serta dihormati. Secara keseluruhan *belis* merupakan hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon isterinya yang dipergunakan untuk biaya pernikahan dan rumah tangga. Sedangkan fungsi lain dari *belis* adalah sebagai imbalan bagi orangtua pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya.

Mahar dan *belis* dalam perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki

kedudukan yang sama yakni kewajiban yang harus dipenuhi. *Belis* dianggap sebagai penentu bagi keberlangsungan pernikahan tersebut. Sehingga jumlah *belis* diminta lebih tinggi oleh pihak perempuan daripada mahar itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tentang fungsi dan tujuan dari *belis* tersebut, maka pelaksanaan *belis* tidak melanggar hukum Islam dan tidak merusak aqidah. *Belis* memiliki fungsi dan tujuan yang baik. Sehingga *belis* dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik yakni al-adah as-sholihah. Dalam pelaksanaannya juga tidak terdapat keterpaksaan. *Belis* dibayarkan dengan sukarela dan keridhoan dari pihak laki-laki, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلَ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*<sup>75</sup>.

## 2. Uang Panai

*Uang panai* adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mappetu ada. Hal ini dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. Pemberian *uang panai* pada masyarakat Makassar merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika hendak melakukan pernikahan yang dilakukan pada proses

<sup>75</sup> Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 185

lamaran. Jumlah uang panai ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan, jika pihak laki-laki menyetujui jumlah tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan.

Jika suatu daerah memiliki masyarakat, maka masyarakat yang mendiami daerah tersebut, segala aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Hukum yang dimiliki oleh setiap masyarakat diberbagai daerah, tentunya memiliki perbedaan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebudayaan yang hidup dan terdapat pada masyarakat tersebut. Selain itu, setiap masyarakat di berbagai daerah tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda, corak yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Oleh karena berbagai hal yang berbeda dan tidak serupa dari kehidupan masyarakat tersebut, hukum yang terdapat dalam setiap masyarakat daerah memiliki corak dan sifat yang berbeda dan tersendiri<sup>76</sup>.

Tidak ada peraturan secara tekstual yang mewajibkan *uang panai* sebagai syarat perkawinan yang sah. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan pernikahan, dalam hukum Islam hanya mahar. Sedangkan *uang panai* tidak terdapat secara tekstual dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا  
(النساء : ٤)

*Artinya: dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hat<sup>77</sup>i.*

<sup>76</sup> Bushar Muhmmad, *Asas-Asas Hukum Adat, Cet 14*. (jakarta: PT Balai Pustaka, 2013), 41-42

<sup>77</sup> Al-Quran, Surat An-Nisa Ayat 4



Adat pernikahan masyarakat Makassar memiliki dua istilah, yakni *sompa* dan *uang panai*. *Sompa*, atau yang dapat disebut dengan mahar, merupakan pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang disebutkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah, menurut ketentuan adat jumlahnya tergantung pada tingkatan dalam trata sosial seseorang<sup>78</sup>. Sedangkan *uang panai* adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai resepsi pernikahan.

Sepintas, kedua istilah itu memiliki keasamaan, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibayar dalam melakukan pernikahan. Walaupun disisi lainnya keduanya berbeda. *Sompa* yang merupakan mahar yang diwajibkan juga dalam hukum islam, sedangkan *uang panai*nya merupakan kewajiban bagi adat masyarakat Makassar.

*Uang panai* merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan pada pernikahan adat masyarakat Makassar. *Uang panai* memiliki tiga unsur makna yakni<sup>79</sup>:

- a. Pertama, dilihat dari kedudukannya *uang panai* merupakan rukun perkawinan dikalangan masyarakat Makassar.
- b. Kedua, dari segi fungsinya *uang panai* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dalam kehidupan sehari-hari dan berlaku secara turun menurun mengikuti adat istiadat.

---

<sup>78</sup> Asmat Riady Lamallonggeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007), 16.

<sup>79</sup> Andi Asyraf, *Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Dalam Perkawinan Adat Bugis)*, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60.

- c. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian *uang panai* adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai mampu disanggupi oleh pihak laki-laki.

Pemberian *uang panai* tidak tercantum dalam hukum Islam. Namun hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Syariat dan tidak pula merusak aqidah. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk kebutuhan mempelai perempuan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sehingga *uang panai* merupakan suatu bentuk hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Uang panai* dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai ‘urf Shahihah, yaitu berupa adat yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *uang panai* merupakan satu kesatuan dalam pernikahan adat masyarakat Makassar yang tidak dapat dipisahkan. Ketentuan dengan besaran mahar ataupun uang panai didasarkan kepada strata sosial yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi derajatnya pada lapisan masyarakat tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah mahar dan *uang panai* yang diterima oleh orang tersebut. Stratifikasi sosial masyarakat Makassar sebagai berikut<sup>80</sup>:

- a. Golongan Anakarung (bangsawan), mereka terdiri atas:
1. Ana'matolla sengngempali, anak pengganti raja, tidak pernah menurun derajat kebangsawanannya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Cet.37* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 206.

2. Ana'matolla manganre, anak pengganti raja yang derajat kebangsawannya menurun karena anak dari selir raja
- b. Golongan to maradeka, terdiri atas:
1. Tau deceng, golongan anakarung namun derajatnya menurun karena dia hanya sepupu dari raja
  2. Tau sama, golongan masyarakat biasa pada umumnya
- c. Golongan ata (hamba sahaya), terdiri atas:
1. Ata mana, budak warisan atau anak dari budak
  2. Ata mabuang, golongan budak yang dijatuhi hukuman adat, atau para budak yang kalah dalam perang

Setelah masuk agama Islam masuk, golongan ata berangsur-angsur terhapus. Sehingga golongan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah golongan anakarung dan tau sama. Sehingga peranan anakurang menjadi tidak sebesar pada zaman dahulu. Akan tetapi tetap terdapat perbedaan dalam strata lapisan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi dari kedudukan, pendidikan, pendidikan, ekonomi, strata sosial, umur, dan kondisi fisik.

Pemberian mahar dan *uang panai* yang tinggi tersebut dalam hukum Islam dapat disesuaikan dengan kekufu'an pihak mempelai. Sehingga dalam penentuan jumlah mahar dan uang panai berdasarkan kafa'ah antara kedua mempelai. Laki-laki dan perempuan dikatakan seimbang seimbang dalam beberapa hal dalam memilih pasangan suami istri. Sebagaimana hadits Rasulullah berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)<sup>81</sup>

*Artinya: dikatakan Misdad kepada kami, dikatakan Yahya kepada kami, dari Abdullah berkata: dikatakan kepadaku Sa'id bin Abi Su'aid, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radiallah Anhu, dari Nabi Sallahhu Alaihi Wasallam berkata: perempuan dinikahi atas 4 hal, yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka siapa yang mengutamakan menikah karena agamanya, dia akan bahagia dunia akhirat (H.R. Bukhari)*

Kesimpulan yang dapat digunakan adalah *belis dan uang panai* dalam pelaksanaannya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam. *Belis* menyesuaikan besaran jumlah yang diberikan sesuai dengan derajat yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Hal tersebut dalam hukum Islam sesuai dengan derajat kufu' yang dimiliki oleh calon mempelai perempuan. Begitu juga dengan *uang panai*, dalam pelaksanaannya mengedepankan kekufu'an pihak mempelai, sehingga semahal apapun bayaran yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, selama hal tersebut tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dan tidak adanya paksaan yang diberikan oleh calon mempelai perempuan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Komparasi Tradisi *Belis* Dan *Uang Panai* Perspektif *Maslahah Mursalah***

### **At-Thufi**

Pandangan At-Thufi mengenai *maslahah mursalah* yakni jika terdapat keselarasan antara nash dan ijma' dengan maslahat, maka penggunaan

---

<sup>81</sup>*Shahih Al-Bukhori jilid 4*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqi (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 631-632, hadis nomor 5090, Bab Sekufu' dalam Hal Agama.

*masalah* dapat dilakukan dengan tidak adanya hal yang dipertentangkan. Karena telah terdapat kesepakatan antara *nash*, *ijma'* dan *maslahat*. Namun, jika *nash* dan *ijma'* bertentangan dengan *maslahat*, maka harus didahulukan penggunaan *masalah* daripada *nash* dan *ijma'*. Caranya dengan melakukan *takhsis* atau *tabyin* terhadap dalil *nash* dan *ijma'*, bukan dengan memberlakukan salah satu diantaranya<sup>82</sup>.

Pandangan tersebut berdasarkan pada pembahasan syarah hadits Al-Arbain Nawawi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*Artinya: Dari Abu Sa'id (sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW. Berkata: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan diri orang lain. Status hadits ini adalah hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni, serta lainnya Al-Muwata' dari Amir bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW, hadits ini banyak mempunyai jalan yang satu dan lainnya saling berhubungan*<sup>83</sup>.

At-Thufi memandang sebagai perwujudan dari tujuan Al-Quran untuk melindungi kemaslahatan manusia. Pengertian dari *hadits* ini ialah menghapus bahaya atau kerusakan berdasarkan syariat Islam. Pengertian meniadakan bersifat secara umum, kecuali yang telah ditakhsis oleh dalil. Takhsis terhadap dalil lain juga digunakan oleh hadits ini untuk menghapus kerusakan dan menciptakan manfaat.

<sup>82</sup> Najmuddin At-Thufi, *Risalah fi Ri'ayah Al-Maslahah*, (Libanon: Dar Mesir, 1993), 23.

<sup>83</sup> Najmuddin At-Thufi, *Risalah fi Ri'ayah Al-Maslahah*, 234.

Alasan At-Thufi mendahulukan maslahat dari nash berdasarkan pada faktor berikut<sup>84</sup>:

1. Banyak dalil nash yang bertentangan dan berbeda-beda. Sedangkan memelihara maslahat merupakan sesuatu yang selalu disepakati dan tidak ada perselisihan terhadap kepentingannya. Sehingga dalil *masalahah* harus didahulukan dari ijma', karena tercapainya sebuah ijma' disebabkan pertimbangan kemaslahatan
2. Banyak dalil *nash* sunnah yang terdapat pertentangan *dengan* nash Quran. Pertentangan tersebut dikarenakan mempertimbangkan kemaslahatan.

At-thufi mendahulukan *masalahah* dari nash atau ijma' tidaklah bermaksud untuk mengabaikan atau meninggalkan nash dan ijma'. Akan tetapi dimaksudkan untuk mendahulukan maslahat dengan cara mengkhususkan atau menjelaskan terhadap nash yang zanni. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan nash.

Adapun analisis perbandingan *masalahah muslahah* At-Thufi terhadap tradisi *belis* dan *uang panai* adalah sebagai berikut:

#### 1. *Belis*

*Belis* merupakan pemberian wajib yang dilaksanakan dalam proses pernikahan di masyarakat adat Nusa Tenggara Timur. Pemberian *Belis* tidak dapat dipisahkan dengan mahar. Bahkan jumlah *belis* memiliki nilai yang tinggi dan lebih tinggi daripada mahar itu sendiri. *Belis* dianggap sebagai suatu *masalahah mursalah* berdasarkan perspektif At-Thufi adalah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Ahmad Al Raysuni, *Muhammad Jamal Barut, Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, (Damakus Suriah: Erlanga, 2000), 134.

- a. Jika didasarkan kepada akal, maka *belis* merupakan tradisi yang dapat diterima, karena *belis* memiliki tujuan dan fungsi yang baik. Penentuan jumlah *belis* yang tinggi juga berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada paksaan dan bersifat kerelaan. Bahkan *belis* juga bisa dibayar dengan cara dicicil. Sehingga pelaksanaan *belis* sangat relevan dengan akal sehat.
- b. *Belis* merupakan tradisi yang dilakukan pada perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang telah ada sejak zaman dahulu yang bertujuan untuk memuliakan seorang perempuan. Sehingga *belis* merupakan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai adat kebiasaan yang telah menjadi kesepakatan pada daerah tersebut.
- c. *Belis* digunakan dalam acara pernikahan, sehingga masalah tersebut masuk kepada masalah mua'amalah dan juga merupakan adat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Penetapan jumlah mahar juga tidak ditetapkan nominal yang pasti pada nash, sehingga jumlah yang tinggi pada *belis* tidak berentangan dengan syara'.
- d. Penetapan jumlah *belis* yang tinggi terkadang menyebabkan terjadinya kawin lari karena ketidak sanggupannya dalam menunaikan kewajiban tersebut. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena merasa tertekan akan jumlah *belis* yang terlalu tinggi untuk ditunaikan. Hal tersebut tentunya bukan merupakan sebuah masalah, melainkan membawa kepada kepada kemudharatan.

Sehingga *belis* dapat dikatakan sebagai *masalah mursalat* menurut perspektif At-Thufi karena *belis* dalam pelaksanaannya memenuhi beberapa

kriteria untuk ditetapkan sebagai *muslahah*. *Belis* merupakan suatu kebiasaan adat yang bersifat muamalah dan penetapan jumlah uang *belis* bergantung pada kesepakatan antara kedua mempelai. Bahkan pembayaran *belis* juga dapat ditunaikan dengan cara cicilan. Namun disatu sisi, *belis* juga tidak mengandung kemaslahatan. Karena apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap jumlah *belis* dan jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadi kawin lari yang dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki.

## 2. *Uang panai*

*Uang panai* merupakan kewajiban yang harus dilakukan selain mahar oleh masyarakat Makassar. Pembayaran *uang panai* harus dilaksanakan sebelum pernikahan dilangsungkan. *Uang panai* berdasarkan masalah *mursalah* perspektif At-Thufi adalah sebagai berikut:

- a. *Uang panai* memiliki tujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Pemberian *uang panai* juga dipergunakan untuk menggelar acara pesta pernikahan. Sehingga pemberian jumlah *uang panai* yang tinggi memiliki dampak yang baik bagi pihak laki-laki dan perempuan. Karena tingginya jumlah *uang panai* memberikan pula rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kedua mempelai untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Penetapan nominal *uang panai* berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang diawali dengan pengajuan terlebih dahulu dari pihak perempuan. Apabila disanggupi maka pernikahan dapat dilanjutkan, sedangkan jika tidak dibayarkan sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan.



Sehingga kepentingan awal yang berupa pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Hak ini tentunya tidak menjadi suatu kemaslahatan terhadap kepentingan umum.

- c. *Uang panai* digunakan masyarakat adat Makassar dalam pernikahan, sehingga masalah tersebut merupakan masalah yang bersifat muamalah serta berdasarkan adat kebiasaan.
- d. Al-Quran tidak menetapkan jumlah yang harus dibayar pada mahar. Sehingga penentuan mahar dan *uang panai* yang tinggi berdasarkan hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pembayaran uang panai haruslah dilakukan secara tunai sebelum pernikahan diadakan. Jika tidak dapat memenuhi jumlah *uang panai* yang ditetapkan, maka akan mendapat cemoohan dan dianggap rendah oleh masyarakat sekitar. Kesepakatan masyarakat yang memegang prinsip harga diri, malah tidak menjadikannya sebagai suatu *maslahat*. Karena menimbulkan kemudharatan bagi mempelai berupa tidak jadinya melakukan pernikahan, perlakuan yang buruk dari masyarakat sekitar dengan cara merendahkan atau kawin lari yang menimbulkan kemafsadatan lainnya.

*Uang panai* dapat dikatakan sebagai *masalah mursalah* berdasarkan kepada perspektif At-Thufi karena *uang panai* merupakan permasalahan yang bersifat *muamalah* dan adat kebiasaan yang baik. Disamping itu pula pelaksanaan uang panai sejalan dengan akal. Tapi disisi lain, uang panai tidak dapat dikatakan *maslahat*. Karena pada *uang panai* dapat menimbulkan kemadharatan yang bertentangan *masalah mursalah* menurut At-Thufi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap *belis* dan *uang panai* berdasarkan *masalah mursalah* perspektif At-Thufi, maka dalam penelitian

ini *belis* dianggap lebih maslahat dibandingkan dengan uang panai. Kriteria *belis* sebagai *masalah mursalah* menurut At-Thufi lebih tinggi daripada *uang panai*. Pada *Belis*, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran *belis* dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam *belis* tersebut. Sedangkan pada *uang panai* jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga *belis* lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dari perbandingan tradisi *belis* dan *uang panai* berdasarkan *masalah mursalah* perspektif At-Thufi sebagai berikut:

1. Tradisi *Belis* secara sosial memiliki tujuan yang baik berupa mengangkat derajat perempuan menjadi lebih berkedudukan yang tinggi. *Belis* juga bertujuan sebagai penanda sahnya pernikahan secara adat. Disamping itu pula *belis* berfungsi sebagai uang balas budi kepada orangtua dari pihak perempuan yang telah membesarkan anaknya sehingga dapat menikah dengan pihak laki-laki tersebut. Adas dasar itulah *belis* dapat dikatakan sebagai *al-adah al-hasanah* dan tidak bertentangan dengan syariat, dimana *belis* dengan mahar memiliki kedudukan yang sama berupa kewajiban yang harus dibayarkan. Sedangkan *uang panai* dimaksudkan untuk lebih menghargai kedudukan perempuan yang tinggi sehingga nominal yang ditentukan dalam *uang panai* juga tinggi. Tingginya *uang panai* dimaksudkan agar pihak laki-laki dan perempuan lebih menghargai betapa susahnyanya usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Sehingga keduanya lebih menghargai makna dari pernikahan dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. *Uang panai* dan mahar merupakan satu kesatuan bagi masyarakat Makassar. Pelaksananaanya juga tidak melanggar hukum syariat dan merusak aqidah. *Uang panai* merupakan kebiasaan yang baik sehingga dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih.

2. Perbandingan yang dilakukan terhadap *belis* dan *uang panai* berdasarkan perspektif *masalah mursalah* adalah *belis* dianggap lebih maslahat daripada *uang panai* jika didasarkan kepada *masalah mursalah* perspektif At-Thufi. Baik *belis* maupun *uang panai* dalam pelaksanaannya dilakukan secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Kriteria *belis* sebagai *masalah mursalah* menurut At-Thufi lebih tinggi daripada *uang panai*. Pada *belis*, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar secara tunai, maka pembayaran *belis* dapat dilakukan dengan cara mencicil nominal yang telah disepakati dalam *belis* tersebut. Sedangkan pada *uang panai* jika pihak laki-laki tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai sebelum akad nikah, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga *belis* lebih menekankan kepada kemaslahatan untuk keberlangsungan kepentingan yang berupa pernikahan.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat yang masih menerapkan tradisi adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan bagi kepentingan umum. Tidak hanya berupa kesepakatan yang dapat menyebabkan kemudharatan dan kerusakan yang bertentangan dengan marlahat bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran .

Abd,Kadir Ahmad.*Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.*

Makassar, Indobis: 2006.

Abu Zahrah, Muhammad.*AbuHanifah.*Kairo: t.p., 1947

al-'Amiri,Abdallah M. al-Husayn.*Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran*

*Hukum Najm ad-Din Thufi.*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004

Alfarisi,Usman. *Tradisi Palang Pintu sebagai Syarat Keberlangsungan Akad*

*Pernikahan. (Studi Masyarakat Betawi di setu Babakan Jakarta Selatan).*

Skripsi.UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012.

Al-Musayyar,Sayyid Ahmad.*Islam Bicara Soal Seks,Percintaan & Rumah Tangga.*

Kairo: Erlangga,2008.

Al Raysuni,Ahmad.*Muhammad Jamal Barut, Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu Rusydi,*

*Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-Ijtihad: Al-Nas, Al-Waqi''i, Al-*

*Maslahah.* Damakus Suriah: Erlanga, 2000.

At-Thufi,Najmuddin.*Risalah fi Ri'ayah Al-Maslahah.*Libanon: Dar Mesir, 1993.

Aziz, Zainuddin bin Abdul.*Fathul Mu'in, Indonesia.* Darul ikhya'il Kutub Al-

Arabiyyah, t,t..

Az zuali, Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adilatuhu.*Damaskus: Darul Fikr,2007.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*. Jakarta; Prenada Media, 2003.
- Gomes, Domingos Cairesi Bendito Bere Mau. *Cu' Pede U'sa Sa'e Pede Laru*. Timor Leste, 2007.
- Hakim, Moh Nur. *Islam Tradisi Dan Reformasi "Pragmatisme'Agama Dalam Pemikiran Hasan Hasan"*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hosen, Ibrahim. *Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam,* " dalam *Muhamad Wahyu Nafis, dkk, Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Yayasan Wakaf, tt.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat, Cet 14*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.

Muhammad, Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Bin. *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II. Bandung; al-Ma'arif, tt.

Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar*. Surabaya: AL Nur, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.

Pranowo, M. Bambang. *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada tt

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-sunnah*. AL-Kuwait: Dar Al-bayan, t.t.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-sunnah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.t.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (persepektif fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Shihab, M. Qurais. *Tafsir Al-Misbah*, vol.2. Jakarta ; Lentera Hati, tt.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar Cet.37*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2009.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Zayd, Mushthaafa. *al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami Najm ad-Din at-Tufi*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964.

Asyraf, Andi. *Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Dalam Perkawinan Adat Bugis)*. skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Elvira, Rika. *Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar: 2014.

Jovani, Audra. *Nokas: Mahalnya Cinta Dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Inada, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Ed-3. Cet-1*. Jakarta: Balai Pustaka 2001.

Khairunnas. *Hantaran Perkawinan Dalam Peminangan Secara Aadat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.



Lamallonggeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Done*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2007.

Malik, Adi Yusfi. *Tradisi Perkawinan di Dekat Mayit Dalam Persepektif Hukum Pernikahan Islam*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah. 2012.

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI



Nama	: Muhamd taufik hasan
TTL	: Kupang, 10 Novemper 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Status	: belum menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Raya candi V, Malang
No. Telp	: 081220302133

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

#### Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2012 – 2015 : MAS Darut Tauhid Malang  
2009 – 2012 : MTS Darut Tauhid Malang  
2003 – 2009 : MIN Mbay 1 Aesesa